



**P U T U S A N**

Nomor 0202/Pdt.G/2010/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-----

**XXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal  
RT 02/05 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap  
Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON;-----

**L a w a n**

**XXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal  
terakhir Dk.Sranding Desa Jeruksari Kecamatan  
Tirto Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak jelas  
alamatnya di wilayah RI, sebagai TERMOHON;---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan para saksi  
serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22  
Pebruari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor  
0202/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:---

1

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7  
Maret 2005 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sesuai  
dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.26.1/Pw.00/12/II/2010 tanggal  
10 Pebruari 2010;-----

2

-----  
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kon-trakan

1



di Ambokembang selama  $\pm$  3 tahun dan sudah baik (ba'dadukhul), namun belum dikaruniai anak;-----

3

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 6 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah, Termohon selalu meminta lebih dari apa yang Pemohon berikan, kalau terjadi pertengkaran Termohon sering menggunakan keketasan menyakiti badan jasmani Pemohon;-----

4

Bahwa pada bulan Mei 2008 Pemohon keluar dari rumah kontrakan karena diusir oleh Termohon, Pemohon menempati kontrakan di rumah XXXXX, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan;-----

5

Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan rumah tangga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;-----

6

Bahwa dengan demikian Pemohon mohon agar diizinkan untuk menceraikan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah terus menerus berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya;-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----  
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----



- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persiangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan menurut relaas panggilan tanggal 25 Pebruari 2010 Termohon sudah tidak dijumpai di tempat tinggal terakhir, maka Termohon dipanggil berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 11 Maret 2010 dan 12 April 2010, ternyata Termohon tidak hadir, dan tidak hadir pula orang lain yang mewakilinya, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan;-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:-----

1. Bukti surat berupa fotocopi duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Nomor Kk.11.26.1/Pw.00/12/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P;-----
2. Saksi-saksi:-----
  - a. XXXXX, yang menerangkan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:-----
    - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman dagang, saksi sering ke rumah tempat tinggal Pemohon;-----
    - bahwa kedua belah pihak menikah pada pertengahan tahun 2005;-----
    - bahwa kedua belah pihak hidup bersama di rumah kontrakan di Ambokembang ± 3 tahun, mereka belum dikaruniai anak;-----
    - bahwa sejak tahun 2008 mereka nampak tidak rukun, mereka selalu berselisih dan bertengkar, sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih, mereka sudah tidak di rumah kontrakan Ambokembang, Pemohon tinggal di Kebonsari, Termohon entah kemana;-----
    - bahwa Pemohon pernah mencari Termohon di rumah orang tua Termohon di Jeruksari tetapi tidak berhasil;-----



b. XXXXX, yang menerangkan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tinggal di rumah saksi;-----

- bahwa kedua belah pihak menikah sudah 5 tahunan, mereka tinggal di rumah kontrakan di Ambokembang ± 3 tahun, setelah itu mereka berpisah sejak tahun 2008 sampai sekarang sudah 2 tahun lebih;;-----

- bahwa selama itu Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon saksi tidak tahu, Termohon pernah datang ke rumah saksi, waktunya Maghrib, setelah saksi membukakan pintu lalu Termohon masuk lari mengejar Termohon sambil membawa potongan bambu, dan saksi meleraikannya, hal itu terjadi sekitar setahun yang lalu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 7 Maret 2005 (hampir 5 tahun), mereka hidup bersama di rumah kontrakan di Ambokembang selama 3 tahun, sudah baik (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak, terakhir kedua belah pihak ber-selisih dan bertengkar masalah nafkah, jika terjadi pertengkaran Termohon meng-gunakan kekerasan menyakiti badan jasmani Pemohon, yang akhirnya Pemohon tinggal kontrak di rumah Kholidin di Kebonsari Karangdadap sejak bulan Mei 2008 hingga sekarang selama 1 tahun 10 bulan, Termohon sudah tidak



melaksanakan ke-wajibannya sebagai isteri dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon diijinkan untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti dan fakta dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Termohon sudah dipanggil sepatutnya berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 15 Pebruari 2010 dan 15 Maret 2010, akan tetapi tidak hadir, maka Termohon dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon merupakan persangkaan bahwa Termohon tidak membantah surat permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak terbukti Pemohon dan Termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka berdasar-kan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kajen berwenang memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P terbukti Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa saksi Gunawan dan Kholidin bahwa sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi Kholidin pernah melihat Termohon mengejar-ngerja Pemohon dengan potongan bambu, dan saksi meleraikannya, kedua belah pihak, hingga saksi memberi keterangan ini, sudah berpisah selama 2 tahun lebih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut terbukti surat permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, kedua belah pihak sudah terus menerus berselisih dan bertengkar, bahkan kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak sebagaimana ibarat Kitab F'anat al-Thalibin juz IV halaman 3:-----

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة  
اوسية الخلق

(talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlaknya);-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1431 Hijriyah oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.NURSIDIK dan Dra.Hj.ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**Drs. NURSIDIK**

**Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH.**

**Dra. Hj. ERNAWATI**

**PANITERA PENGANTI**

**S A R D I, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,-
3. Materai	: Rp 6.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
	-----
Jumlah	: Rp 391.000,-